



PUTUSAN

Nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.NGJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Amini binti Supar, NIK 3518034706750003, Nganjuk, 07 Juni 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Baby Sitter, tempat kediaman di RT.002 RW.004 Desa Mililir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ibnu Sopingi bin Saeran, NIK 3518033112750088, Nganjuk, 31 Desember 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di RT.002 RW.004 Desa Mililir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Berbek Kabupaten Nganjuk

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1665/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
217/08/VII/2000, tanggal 08 Juli 2000;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun kemudian pindah di rumah bersama selama 12 tahun 11 bulan;;

4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri/ ba'dadukhul dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Suryo Diono, umur 22 tahun dalam asuhan Penggugat;;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat mau bekerja dan mau memberi nafkah kepada Penggugat namun nafkah yang diberikan tidak cukup karena sebagian besar penghasilannya lebih sering digunakan untuk mabuk-mabukan dan berjudi kemudian puncaknya pada Juni 2017 Tergugat pamit untuk bekerja di Kalimantan namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya yang hingga kini telah berlangsung selama 6 tahun 3 bulan;;

6. Bahwa atas sikap atau perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk/Majelis Hakim berkenan memeriksa dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1665/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Ibnu Sopingi bin Saeran**) terhadap Penggugat (**Amini binti Supar**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/08/VII/2000 tanggal 08 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Berbek Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1665/Pdt.G/2023/PA.NGJ



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat keterangan dari Kepala Desa Mlilir, Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yang menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi;

Saksi 1, **Samini binti Samijan**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mlilir RT.001 RW.004 Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Angkat Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Juli 2000;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun kemudian pindah di rumah bersama selama 12 tahun 11 bulan;;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Suryo Diono, umur 22 tahun dalam asuhan Penggugat;;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Juni 2006 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat mau bekerja dan mau memberi nafkah kepada

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1665/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat namun nafkah yang diberikan tidak cukup karena sebagian besar penghasilannya lebih sering digunakan untuk mabuk-mabukan dan berjudi kemudian puncaknya pada Juni 2017 Tergugat pamit untuk bekerja di Kalimantan namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya yang hingga kini telah berlangsung selama 6 tahun 3 bulan;;

- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Juni 2017 yang berakibat Tergugat pamit untuk bekerja di Kalimantan namun sampai sekarang tidak ada kabar beritanya selama 6 tahun 3 bulan;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat namun tidak berhasil dan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Supinah binti Sonorejo**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mlilir RT.001 RW.004 Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Juli 2000;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun kemudian pindah di rumah bersama selama 12 tahun 11 bulan;;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1665/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Suryo Diono, umur 22 tahun dalam asuhan Penggugat;;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Juni 2006 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat mau bekerja dan mau memberi nafkah kepada Penggugat namun nafkah yang diberikan tidak cukup karena sebagian besar penghasilannya lebih sering digunakan untuk mabuk-mabukan dan berjudi kemudian puncaknya pada Juni 2017 Tergugat pamit untuk bekerja di Kalimantan namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya yang hingga kini telah berlangsung selama 6 tahun 3 bulan;;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Juni 2017 yang berakibat Tergugat pamit untuk bekerja di Kalimantan namun sampai sekarang tidak ada kabar beritanya selama 6 tahun 3 bulan;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat namun tidak berhasil dan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1665/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Juli 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1665/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حقه

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1665/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat mau bekerja dan mau memberi nafkah kepada Penggugat namun nafkah yang diberikan tidak cukup karena sebagian besar penghasilannya lebih sering digunakan untuk mabuk-mabukan dan berjudi kemudian puncaknya pada Juni 2017 Tergugat pamit untuk bekerja di Kalimantan namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya yang hingga kini telah berlangsung selama 6 tahun 3 bulan;;
2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama Juni 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama Juni 2006;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “ Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1665/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **Ibnu Sopingi bin Saeran** terhadap Penggugat **Amini binti Supar** ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 465000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON sebagai Ketua Majelis, Dra. ZAENAH,S.H.,M.H. dan Dra. Hj. MUSLIHAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1665/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh AHMAD ROMADHON, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. ZAENAH, S.H., M.H.

Dra. Hj. MUSLIHAH

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD ROMADHON, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|------|------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| Biaya Panggilan | : Rp | 295.000,00 |
| Biaya PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 465.000,00 |

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1665/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)